



PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 23-K / PM I-05 / AD / IV / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suharjono RS.
Pangkat/Nrp	: Pratu, 31100270610591
Jabatan	: Tasak 5 Tim Jasa Int
Kesatuan	: Denbekang XII-44-02/Sintang
Tempat, tanggal lahir	: Kayoa (Ternate), 5 Mei 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Denbekang XII-44-02 Sintang Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Dandebekang XII-44-02 Sintang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 di Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 01 / I / 2018 tanggal 31 Januari 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 20-45 / II / 2018 tanggal 15 Februari 2018.

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 54-45 / III / 2018 tanggal 18 Maret 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP /23/PM.I-05/AD/IV/2018 tanggal 9 April 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Nomor : TAP /23/PM.I-05/AD/V/2018 tanggal 7 Mei 2018.

Pengadilan Militer I-05 Pontianak tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor: BP-02/A-02/ II/2018 tanggal 23 Februari 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/50-45/III/2018 tanggal 21 Maret 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/22/K/III/2018 tanggal 26 Maret 2018.
3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/23/PM.I-05/AD/IV/2018 tanggal 6 April 2018.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor :Tap/23/PM.I-05/AD/V/2018 tanggal 15 April 2018.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/22/K/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Pratu Suharjono R.S. NRP 31100270610591, Jabatan Tasak 5 Tim Jasa Int, Kesatuan Denbekang XII-44-02/Sintang, Bekangdam XII/Tpr dari bulan September 2017 s.d. bulan Januari 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



d. Mewajibkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon supaya di jatuhi pidana yang ringan – ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05Pontianak Nomor : Sdak/22/K/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 di Denbekang XII-44-02/Sintang, Bekangdam XII/Tpr, Prov. Kalbar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK Gel. II di RindamXVI/Patimura di Suli (Maluku), setelah lulus diantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti Dikjurta Bekangad di Pusdik Bekangad Cimahi (Jawa Barat) setelah selesai ditugaskan di Bekangdam XII/Tpr lalu pada tahun 2014 ditugaskan di Denbekang XII-44-02 Sintang sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 31100270610591.

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



- b. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 Terdakwa mengajukan cuti tahunan kepada Dandebekang XII-44-Q2/Stg terhitung mulai tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017, dan diberikan ijin sesuai dengan surat cuti Nomor: SC/63/IX/2017 tanggal 27 September 2017, selanjutnya pada tanggal 27 September 2017 Terdakwa menggunakan pesawat udara berangkat kerumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Pertamina Jambula Rt/Rw 05/04 Kel. Vitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Temate, Prov. Maluku Utara, dan selama dirumah tersebut Terdakwa mencari uang dengan tujuan untuk melunasi hutang-hutangnya dengan cara menagih hutang kepada orang-orang yang berhutang kepada ibu kandung Terdakwa dan menjual tanah milik orang tuanya di Kota di Kota Temate, namun setelah ijin cuti Terdakwa selesai Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar hutang-hutangnya tersebut.
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa menghubungi Wadandebekang XII-44-02/Stg (Mayor Cba Niko Demusnaeng) dan menyampaikan permohonan agar waktu cutinya diperpanjang dengan alasan karena belum berhasil mendapatkan uang untuk membayar hutang- hutang Terdakwa di Kota Sintang (Kalbar), akan tetapi Wadandebekang XII-44- 02/Stg menolaknya dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali kekesatuan pada tanggal 14 Oktober 2017, mendapat perintah tersebut Terdakwa merasa bingung lalu memutuskan tidak kembali kekesatuan.
- d. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi satuan Denbekang XII-44-02/Stg diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Wadandebekang XII-44- 02/Stg memerintahkan

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Saksi-2 (Kopda Paulinus) untuk menghubungi Terdakwa melalui hand phone namun hand phonenya tidak aktif, setelah itu Wadandenbekang XII-44-02/Stg menghubungi nomor hand phone yang pernah digunakan Terdakwa, dan yang mengangkat kekasihnya dan menyampaikan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa lalu memberikan nomor hand phone orang tua Terdakwa, kemudian Wadandenbekang XII-44-02/Stg menelpon orang tua Terdakwa yang menyampaikan Terdakwa tidak akan kembali kekesatuan sebelum memiliki uang untuk membayar hutang-hutangnya di Sintang.

- e. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat yaitu menghubungi orang tuanya melalui hand phone tetapi jawaban orang tua Terdakwa selalu mengatakan Terdakwa tidak akan kembali ke kesatuan sebelum memiliki uang untuk membayar hutang-hutangnya di Sintang, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2017 melaporkan kejadian tersebut ke Bekangdam XII/Tpr yang selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2017 Kabekangdam XII/Tpr melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap gerobak bakso milik Sdr. Jaeni, lalu Terdakwa ditangkap oleh anggota Korem 152/Babullah selanjutnya dibawa dan diserahkan ke Denpom XVI/1 Ternate, setelah itu pihak Denpom XVI/1 Ternate melakukan koordiansi kepada Denpom XII/1 Sintang tentang telah ditangkanya Terdakwa.
- g. Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



sekira pukul 15.00 Wib Dandepom XII/1 Stg memerintahkan Saksi-3 (Praka Jamludin Razak) untuk berangkat bersama Wadandebekang XII-44-02/Stg melaksanakan penjemputan terhadap Terdakwa yang tertangkap di Madepom XVI/Ternate, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 3 bersama Wadandebekang XII-44-02/Stg menggunakan Bus berangkat menuju Pontianak dan sampai pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 04.00 Wib lalu beristirahat di Mess Bekangdam XII/Tpr, setelah itu dengan menggunakan pesawat udara pergi menuju Bandara Soekarno Hatta dan sampai sekira pukul 20.20 Wib lalu menunggu di ruang tunggu penerbangan jurusan Maluku Utara.

- h. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wib Saksi-3 dan Wadandebekang XII-44-Q2/Stg melanjutkan penerbangan menuju Kota Ternate (Maluku Utara) dan sampai sekira pukul 09.00 WIT dan dijemput oleh orang tua Terdakwa lalu diantar ke kantor Denpom XVI/1 Ternate, setelah sampai Wadandebekang XII-44-02/Stg menemui Dandepom XVI/1 Ternate untuk berkoordinasi dan menyelesaikan masalah pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap gerobak bakso milik Sdr. Jaeni yang pada saat itu meminta ganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan pihak keluarga Terdakwa meminta waktu kepada Sdr. Jaeni untuk mencari uang yang diminta tersebut, lalu Saksi-3 menyelesaikan administrasi Berita Acara Penyerahan Terdakwa yang akan dibawa ke Pontianak.
- i. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wit Wadandebekang XII-44-02/Stg, Saksi-3 dan Terdakwa menggunakan pesawat berangkat menuju bandara Soekarno Hatta dan sampai sekira

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



pukul 10.30 Wib, lalu sekira pukul 14.00 Wib berangkat ke Pontianak dan tiba sekira pukul 15.20 Wib kemudian Terdakwa diserahkan kepada petugas Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sambil menunggu perkaranya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- j. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) antara lain kepada Kapten Cba Triyono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Lettu Cba Ahmad sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Pelda Muhasan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Anggota Zidam sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Praka Dadang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), Praka Hamzah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Praka Usman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Pak Lurah Sayan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga Terdakwa merasa malu dan bingung sehingga memutuskan meninggalkan satuan.
- k. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018 atau kurang lebih selama 105 (seratus lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dadenbekang XII-44-02/Sintang a.n. Letnan Kolonel Cba Widodo NRP 592375.
- l. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, baik satuan

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denbekang XII-44-02/Stg Bekangdam XII/Tpr
maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau
ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang.

- m. Bahwa Terdakwa juga pernah telah dijatuhi hukuman
penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa
percobaan selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan
Militer i-05 Pontianak sesuai Petikan Putusan Nomor
: 04-K/PM.I-05/ADA/I/2016 tanggal 21 April 2016 dan
telah selesai menjalani pidana, karena bersalah
melakukan tindak pidana penganiayaan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur
dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan
bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang
didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak
mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi Penasihat
Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa di persidangan tidak
didampingi Penasihat Hukum, Majelis Hakim tetap
memberikan kepada Terdakwa hak-hak yang sama
sebagaimana didampingi Penasihat Hukum.

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Para Saksi yaitu : Saksi-1 An Pelda Muhasan, Saksi-2 An Kopral Dua Paulinus dan Saksi-3 An Praka Jamaluddin Razal sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah menurut ketentuan Undang-undang namun tidak bisa hadir dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan dinas luar wasdal serpas Pamtas RI-Malaysia di Pos Nanga Badau berdasarkan surat keterangan dari Komandan Denbekang XII-44-02/Stg tanggal 25 Juni 2018. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan bisa dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhasan
Pangkat / Nrp : Pelda, 21970051150276
Jabatan : Bapam
Kesatuan : Denbekang XII-44-02/Sintang
Tempat/tgl lahir : Pemalang, 5 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Asri Akcaya I JL.
Sintang Kelam, Kel. Akcaya I,
Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa masuk menjadi organik Denbekang XII-44-02 Sintang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada tanggal 27 September 2017 Terdakwa melaksanakan korp raport cuti tahunan dengan keperluan menengok orang tua yang beralamat di Jalbula, Kel. Titu Temate, Maluku Utara, kemudian berdasarkan surat cuti Dandenbekang XII-44-02/Stg Nomor SC/63/IX/2017 tanggal 27 September 2017 Terdakwa diberikan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017.
3. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.05 Terdakwa menghubungi Wadandenbekang XII-44-02/Stg dan menyampaikan belum bisa kembali kekesatuan karena tidak ada tiket pesawat dan akan kembali pada tanggal 14 Oktober 2017.
4. Bahwa kemudian setelah tanggal 14 Oktober 2017 Terdakwa juga belum kembali, kemudian Wadandenbekang XII-44-02/Stg menghubungi nomor hand phone yang pernah digunakan oleh Terdakwa, tetapi yang mengangkat kekasihnya dan menyampaikan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan memberikan nomor hand phone orang tua Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Wadandenbekang menghubungi nomor hand phone orang tua Terdakwa, tetapi menyampaikan jawaban kalau Terdakwa tidak akan kembali kekesatuan sebelum memiliki uang untuk membayar hutang-hutangnya di Sintang.
6. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa dilaporkan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2017.

7. Bahwa kemudian kesatuan melaporkan ke Komando Atas dan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) serta melimpahkan perkaranya ke pihak Polisi Militer guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
9. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan telah mendapatkan putusan hukum dari pengadilan Militer I-05 Pontianak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Paulinus
Pangkat / Nrp	: Kopda, 31990530381177
Jabatan	: Ta Provost
Kesatuan	: Denbekang XII-44-02/Sintang
Tempat/tgl lahir	: Sekadau, 05 November 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Jl. Upangurai Gg. Bersama Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa masuk menjadi organik Denbekang XII-44-02 Sintang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Terdakwa melaksanakan korp mengajukan Korp raport ke Komadan kesatuan untuk permohonan cuti tahunan, kemudian diberikan cuti oleh Dandenbekang XII-44-02/Stg dari tanggal 27 September 2017 Terdakwa diberikan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017.
3. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib setelah selesai apel sore Saksi diperintahkan oleh Wadandenbekang XII-44-02/Stg (Mayor Cba Nekodemus Naeng) untuk menelpon Terdakwa guna mengecek keberadaannya karena cuti Terdakwa sudah habis, namun pada saat itu handphon tidak bisa dihubungi.
4. Bahwa pada hari senin tanggal 16 Oktober 2017 Saksi diperintah lagi oleh Wadandenbekang XII-44-02/Stg untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi handphonenya tetap tidak aktif dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa tindakan satuan Yonif RK 644/WIs setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat yaitu melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan ke

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komando Atas serta mengusulkan surat scorsing kepada Komando Atas.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Jamaludin Razak
Pangkat / Nrp : Praka, 31071085020785
Jabatan : Ta Satlak Hartib
Kesatuan : Denpom XII/1 Sintang
Tempat/tgl lahir : Malaysia, 6 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denpom XII/1 Sintang,
Kab. Sintang Prov. Kalbar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mendapat perintah dari Dandepom XII/1 Stg untuk melaksanakan penjemputan terhadap Terdakwa yang tertangkap di

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MadenpomXVI/Temate, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama Wadandenbekang XH-44-02/Stg (Mayor Cba Niko Demus Neang) berangkat menuju Pontianak dengan menggunakan Bus.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 04.00 Wib sampai di Pontianak kemudian Saksi dan Wadandenbekang XII-44-02/Stg beristirahat di Mess Bekangdam XII/Tpr, setelah itu menggunakan pesawat udara pergi menuju Bandara Soekarno Hatta dan sampai sekira pukul 20.20 Wib lalu menunggu diruang tunggu penerbangan jurusan Maluku Utara (Temate).
4. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wib Saksi dan Wadandenbekang XII-44-02/Stg berangkat menuju Kota Temate (Maluku Utara) dengan menggunakan alat transportasi udara dan samapi sekira pukul 09.00 WIT.
5. Bahwa Saksi dan wadanbekang dijemput oleh orang tua Terdakwa yang selanjutnya mengantar ke kantor Denpom XVI/1 Temate, setelah sampai Wadandenbekang XII-44-02/Stg berkoordinasi dengan dandenpom XVI/1 Ternate untuk menyelesaikan masalah pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap gerobak bakso milik Sdr. Jaeni yang pada saat itu meminta ganti rugi gerobak kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga pihak keluarga Terdakwa meminta tempo waktu untuk mencari uang yang diminta tersebut, setelah itu Saksi dan Wadadebekang XII-44-02/Stg beristirahat di mess Pattimura Kodim Temate.

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wit Saksi dan Wadandenbekang XII-44-02/Stg menjemput Terdakwa di madenpom XVI/1 Temate, lalu sekira pukul 09.00 Wit Saksi, Wadandenbekang XII-44-02/Stg dan Terdakwa berangkat menuju bandara Soekarno Hatta dan sampai sekira pukul 10.30 Wib, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib berangkat ke Pontianak dan tiba sekira pukul 15.20 Wib, kemudian Terdakwa diserahkan kepada petugas Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK Gel. II di RindamXVI/Patimura di Suli (Maluku), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti Dikjurta Bekangad di Pusdik Bekangad Cimahi (Jawa Barat) setelah selesai ditugaskan di Bekangdam XII/Tpr lalu pada tahun 2014 ditugaskan di Denbekang XII-44-02 Sintang sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 31100270610591.
2. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 Terdakwa mengajukan cuti tahunan kepada Dandenbekang XII-44-02/Stg dan diberikan ijin cuti terhitung mulai tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017.
3. Bahwa pada tanggal 27 September 2017 Terdakwa dengan menggunakan pesawat udara berangkat kerumah orang tua yang beralamat di Jl. Pertamina

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambula Rt/Rw 05/04 Kel. Vitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Temate, Prov. Maluku Utara.

4. Bahwa selama melaksanakan cuti tersebut Terdakwa mencari uang untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa dengan cara menagih orang-orang yang mempunyai hutang kepada ibu kandung Terdakwa antar lain ke Pulau Jai Lolo, Pulau Weda, Pulau Dudinga, Pulau Sidangoli, serta menjual tanah milik keluarga Terdakwa di Ternate.
5. Bahwa Terdakwa memiliki hutang terhadap beberapa orang teman di Kota Sintang (Kalbar) dengan jumlah total sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan juta rupiah) antar lain kepada kapten Cba Triyono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Lettu Cba Ahmad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pelda Muhasan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Anggota Zidam sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Praka Dadang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), Praka Hamzah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Praka Usman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Pak Lurah Sayan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun sampai batas cuti tahunan tersebut selesai tanah yang Terdakwa akan jual belum juga laku terjual.
6. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa menghubungi Wadandenbekang XII-44-02/Stg (Mayor Cba Niko Demusnaeng) dan meminta perpanjangan waktu cuti karena belum berhasil mendapatkan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa di Kota Sintang (Kalbar), akan tetapi Wadandenbekang XII-44-02/Stg memerintahkan Terdakwa pada tanggal

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



14 Oktober 2017 harus sudah ada di di Sintang, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2017 tersebut Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali kekesatuan karena masih ingin berusaha mencari uang.

7. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap gerobak bakso milik Sdr. Jaeni, kemudian Terdakwa dikeroyok masyarakat setempat, lalu Terdakwa ditangkap oleh anggota Korem 152/Babullah setelah itu Terdakwa dibawa yang selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Temate.
8. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa dijemput oleh Wadandebekang XII- 44-02/Stg dan anggota Denpom XII/1 Sintang yaitu Saksi-3 (Praka jamaludin Razak), kemudian pada tanggal 27 Januari 2018 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk selanjutnya dilakukan penahanan sementara di Staltahmil Pomdam XII/Tpr.
9. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan akan melaksanakan dinas dengan sebaik-baiknya, selain itu Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI-AD.
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dan Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas operasi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
11. Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan telah mendapatkan putusan hukum dari Pengadilan Militer I-05

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Pratu Suhaijono R.S. NRP 31100270610591, Jabatan Tasak 5 Tim Jasa Int, Kesatuan Denbekang XII-44-02/Sintang, Bekangdam XII/Tpr dari bulan September 2017 s.d. bulan Januari 2018.

Bahwa barang bukti surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa keterangan sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018 dibenarkan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Gel. II tahun 2009 di RindamXVI/Patimura di Suli (Maluku), setelah lulus diantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Dikjurta Bekangad di Pusdik Bekangad Cimahi (Jawa Barat) setelah selesai ditugaskan di Bekangdam XII/Tpr lalu pada tahun 2014 ditugaskan di Denbekang XII-44-02 Sintang sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 31100270610591.

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2017 Terdakwa mengajukan cuti tahunan kepada Dandebekang XII-44-02/Stg terhitung mulai tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017, dan diberikan ijin sesuai dengan surat cuti Nomor: SC/63/IX/2017 tanggal 27 September 2017, selanjutnya pada tanggal 27 September 2017 Terdakwa menggunakan pesawat udara berangkat kerumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Pertamina Jambula Rt/Rw 05/04 Kel. Vitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.
3. Bahwa benar Terdakwa selama berada dirumah Terdakwa mencari uang dengan tujuan untuk melunasi hutang-hutangnya dengan cara menagih hutang kepada orang-orang yang berhutang kepada ibu kandung Terdakwa dan berusaha menjual tanah milik orang tuanya di Kota di Kota Ternate.
4. Bahwa benar setelah ijin cuti Terdakwa selesai Terdakwa belum juga mempunyai uang untuk membayar hutang-hutangnya di Sintang.
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa menghubungi Wadandebekang XII-44-02/Stg (Mayor Cba Niko Demusnaeng) dan menyampaikan permohonan agar waktu cutinya diperpanjang dengan alasan karena belum berhasil mendapatkan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa di Kota Sintang (Kalbar).
6. Bahwa benar Wadandebekang XII-44-02/Stg menolaknya dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali kekesatuan pada tanggal 14 Oktober 2017, mendapat perintah tersebut Terdakwa merasa bingung lalu memutuskan tidak kembali kekesatuan.

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi satuan Denbekang XII-44-02/Stg diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Wadandenbekang XII-44-02/Stg memerintahkan Saksi-2 (Kopda Paulinus) untuk menghubungi Terdakwa melalui hand phone namun hand phonenya tidak aktif.
8. Bahwa benar setelah itu Wadandenbekang XII-44-02/Stg menghubungi nomor hand phone yang pernah digunakan Terdakwa, dan yang mengangkat kekasihnya dan menyampaikan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa lalu memberikan nomor hand phone orang tua Terdakwa.
9. Bahwa benar kemudian Wadandenbekang XII-44-02/Stg menelpon orang tua Terdakwa yang menyampaikan Terdakwa tidak akan kembali kekesatuan sebelum memiliki uang untuk membayar hutang-hutangnya di Sintang.
10. Bahwa benar tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat yaitu menghubungi orang tuanya melalui hand phone tetapi jawaban orang tua Terdakwa selalu mengatakan Terdakwa tidak akan kembali ke kesatuan sebelum memiliki uang untuk membayar hutang-hutangnya di Sintang.
11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 Oktober 2017 wadanbekang melaporkan kejadian tersebut ke Kabekangdam XII/Tpr yang selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2017 Kabekangdam XII/Tpr melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2018 Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap gerobak bakso milik Sdr. Jaeni, sehingga dikeroyok masyarakat setempat lalu Terdakwa ditangkap oleh anggota Korem 152/Babullah selanjutnya dibawa dan diserahkan ke Denpom XVI/1 Ternate, setelah itu pihak Denpom XVI/1 Ternate melakukan koordiansi kepada Denpom XII/1 Sintang tentang telah ditangkapnya Terdakwa.
13. Bahwa benar setelah mengetahui informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib Dandepom XII/1 Stg memerintahkan Saksi-3 (Praka Jamludin Razak) untuk berangkat bersama Wadandenbekang XII-44-02/Stg melaksanakan penjemputan terhadap Terdakwa yang ditahan di Madenpom XVI/1 Ternate.
14. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wib Saksi-3 dan Wadandenbekang XII-44-02/Stg melanjutkan penerbangan menuju Kota Ternate (Maluku Utara) dan sampai sekira pukul 09.00 WIT dan dijemput oleh orang tua Terdakwa lalu diantar ke kantor Denpom XVI/1 Ternate, setelah sampai Wadandenbekang XII-44-02/Stg menemui Dandepom XVI/1 Ternate untuk berkoodinasi dan menyelesaikan masalah pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap gerobak bakso milik Sdr. Jaeni yang pada saat itu meminta ganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan pihak keluarga Terdakwa meminta waktu kepada Sdr. Jaeni untuk mencari uang yang diminta tersebut, lalu Saksi-3 menyelesaikan administrasi Berita Acara Penyerahan Terdakwa yang akan dibawa ke Pontianak.

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wit Wadandenbekang XII-44- 02/Stg, Saksi-3 dan Terdakwa menggunakan pesawat berangkat menuju bandara Soekarno Hatta dan sampai sekira pukul 10.30 Wib, lalu sekira pukul 14.00 Wib berangkat ke Pontianak dan tiba sekira pukul 15.20 Wib kemudian Terdakwa langsung diserahkan kepada petugas Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sambil menunggu perkaranya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
16. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) kepada beberapa orang sehingga Terdakwa merasa malu dan bingung sehingga memutuskan meninggalkan satuan.
17. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018 atau kurang lebih selama 105 (seratus lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dadenbekang XII-44-02/Sintang a.n. Letnan Kolonel Cba Widodo NRP 592375.
18. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, baik satuan Denbekang XII-44-02/Stg Bekangdam XII/Tpr maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang.

19. Bahwa benar Terdakwa juga pernah telah dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer 1-05 Pontianak sesuai Petikan Putusan Nomor : 04-K/PM.I-05/AD/VI/2016 tanggal 21 April 2016 dan telah selesai menjalani pidana, karena bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer tentang Dakwaan Tunggal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat dan akibat perbuatannya ini serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer “.

Bahwa kata “Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suharjono RS yang masih berdinis aktif di Kesatuan Denbekang XII-44-02 Sintang dengan jabatan Tasak 5 tim Jasa Ink, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi dengan pangkat Pratu NRP 31100270610591.
2. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif di kesatuan Denbekang XII-44-02 Sintang Prov. Kalbar.

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/50-45/III/2018 tanggal 21 Maret 2018, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Suharjono RS pangkat Pratu NRP 31100270610591 Jabatan Tasak 5 tim Jasa Ink, Denbekang XII-44-02 Sintang Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar Terdakwa Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis maupun Oditur Militer membuktikan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani pada saat melakukan tindak pidana ini sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.
5. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk didalamnya KUHPM .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi)

"Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipilaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar Saksi mengatakan aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Denbekang XII-44-02 Sintang.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Oktober 2017 karena tidak mengikuti apel pagi dengan tanpa keterangan.

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa pernah menghubungi Wadanbekang untuk minta perpanjangan cuti tetapi tidak diberikan malah Terdakwa diperintahkan untuk kembali kekesatuan tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya.
5. Bahwa benar Saksi mengetahui benar Terdakwa tidak masuk dinas tanggal 14 Oktober 2017, sehingga Satuan langsung melakukan pencarian dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Komando atas.
6. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut tetapi Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



1. Bahwa benar Terdakwa selama tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Tmt. 14 Oktober 2017 sampai dengan saat perkaranya disidangkan Negara kesatuan RI dalam keadaan aman/damai khususnya wilayah Kalimantan Barat.
2. Bahwa benar Terdakwa selama waktu tersebut baik maupun para Saksi termasuk Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk Perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan demikian sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2017 dan 2018 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiranyangdilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM).Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018 atau kurang lebih 105 (seratus lima) hari secara berturut-turut sesuai daftar absen khusus a.n Pratu Suharjono RS NRP 31100270610591.
2. Bahwa benar waktu 105 (seratus lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sifat dan watak Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak peduli dengan peraturan yang berlaku lingkungan TNI-AD.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi didalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin dilingkungan prajurit dan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yaitu karena Terdakwa merasa bingung karena sudah di kejar-kejar orang yang menangih hutang kepada Terdakwa yang harus dibayarkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, marga ke 5 dan Sumpah Prajurit ayat ke 2.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupandisiplin keprajuritan.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa dikerjakan oleh orang lain.
- Terdakwa kembali kekesatuan karena ditangkap.
- Terdakwa pernah diadili dan dipidana dalam kasus penganiayaan di Pengadilan Milier I-05 Pontianak.

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dikawatirkan Terdakwa melarikan diri dan mengulangi perbuatannya lagi oleh karena itu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Pratu Suharjono R.S. NRP 31100270610591, Jabatan Tasak 5 Tim Jasa Int, Kesatuan Denbekang XII-44- 02/Sintang, Bekangdam XII/Tpr dari bulan September 2017 s.d. bulan Januari 2018.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut diatas merupakan bukti otentik yang sejak semula telah melekat didalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suharjono R.S., Pratu NRP 31100270610591 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Pratu Suharjono R.S. NRP 31100270610591, Jabatan Tasak 5 Tim Jasa Int, Kesatuan Denbekang XII-44- 02/Sintang, Bekangdam XII/Tpr dari bulan September 2017 s.d. bulan Januari 2018. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, dan I Gede Made Suryawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636364 serta Muhammad Rizal, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Purwadi, S.H Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H.

Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.

Muhammad Rizal, S.H.,M.H.

Mayor Chk NRP 636364

Mayor Chk NRP 11010024160477

Panitera

ttd

Purwadi, S.H.

Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Purwadi, S.H

Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)